



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦢꦤꦫꦒꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

INSTRUKSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR B/100.3.4/2130/BR.8

TENTANG

PENINGKATAN KESEHATAN, KEBUGARAN DAN KETERAMPILAN NONTEKNIS  
BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam upaya menyiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang semakin kompetitif memasuki dunia kerja, khususnya berkaitan dengan peningkatan kesehatan, kebugaran, keterampilan nonteknis (*soft skill*), dan pendidikan karakter siap kerja, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta  
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta  
4. Kepala Balai Pendidikan Menengah se Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan se Daerah Istimewa Yogyakarta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan peningkatan kesehatan, kebugaran, keterampilan nonteknis (*soft skill*), dan pendidikan karakter siap kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan fasilitasi *skrining* kesehatan dan/atau pemeriksaan kesehatan berkala serta pemeriksaan kesehatan jiwa bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

KETIGA : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan:

- a. pengukuran/*assesment* minat, bakat, potensi dan kesiapan kerja melalui sistem *e-makarti* dilanjutkan dengan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. peningkatan motivasi dan kesiapan kerja bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan oleh alumninya dan kunjungan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; dan
- c. melakukan pengujian kebugaran dan kesehatan siswa Sekolah Menengah Kejuruan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali sekaligus sebagai upaya promotif calon tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan kepada dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja.

KEEMPAT : Kepala Balai Pendidikan Menengah untuk melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi peningkatan kesehatan, kebugaran, keterampilan nonteknis (*soft skill*) dan pendidikan karakter siap kerja bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya.

KELIMA : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. melaksanakan pembiasaan aktifitas fisik dalam pembelajaran seperti peregangan dan senam;
2. mengoptimalkan intrakurikuler Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dengan berbagai jenis olahraga atletik khususnya lari;
3. melaksanakan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan lingkungan sekolah yang sehat;
4. melaksanakan pencegahan peredaran dan penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
5. melaksanakan *skrining* kesehatan jiwa peserta didik melalui kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau pihak lain yang terkait;
6. mengoptimalkan penggunaan lapangan, aula, atau fasilitas olahraga lain yang dimiliki sekolah untuk kegiatan fisik;
7. memfasilitasi komunitas olahraga lari siswa;
8. mengoptimalkan peran dan fungsi Usaha Kesehatan Sekolah;
9. menyusun dan melaksanakan program penguatan *soft skill* dan pendidikan karakter siap kerja siswa melalui, antara lain:
  - a. melakukan pembiasaan *storytelling* dengan menggunakan multi bahasa di awal pembelajaran setiap mata pelajaran;

- b. mengoptimalkan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dan alumni dalam hal peningkatan *soft skill* bagi siswa;
  - c. mengoptimalkan ekstrakurikuler pramuka untuk meningkatkan kemampuan kerja sama, kepemimpinan, empati, tanggungjawab dan kecakapan hidup (*life skill*);
10. mengoptimalkan layanan bimbingan konseling untuk menguatkan kesehatan jiwa siswa;
  11. melakukan pengujian kebugaran siswa dan melakukan pengukuran Indeks Masa Tubuh secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
  12. melakukan uji kesehatan siswa melalui uji laboratorium 1 (satu) kali dalam setahun.

**KEENAM** : Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 1 (satu) tahun sekali.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juli 2015

Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
  
Hamengku Buwono X